



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/2009/Disdik

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SMP AL-TAFAQQUH FIDDIN LEUWILAJA
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Tafaqquh Fiddin telah mengusahakan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Tafaqquh Fiddin, yang berdomisili di Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka mulai tahun Pelajaran 2007-2008, sesuai dengan surat permohonan yayasan nomor 01/ Al-Tafaqquh Fiddin /2006, tanggal 29 Januari 2007;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf "a" di atas, maka untuk kelancaran pengelolaan pendidikan di SMP Al-Tafaqquh Fiddin, dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Tafaqquh Fiddin yang berdomisili di Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 i);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **IZIN OPRASIONAL PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-TAFAQQUH FIDDIN LEUWILAJA SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA.**
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Tafaqquh Fiddin untuk mendirikan dan mengelola SMP Al-Tafaqquh Fiddin Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di sekolah tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Majalengka
 Tanggal : 21-11-2007

 **KEMALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MAJALENGKA**

[Handwritten Signature]

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
9. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
10. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
11. Bupati Majalengka;
12. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
13. Kasubdin Dikdas Diras Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;

Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131289952